



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Hidayat als Dayat Bin Syahrani**
2. Tempat lahir : Kuin Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Tembus Mantuil Kuin Besar Rt.06, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Hidayat als Dayat Bin Syahrani ditangkap tanggal 10 September 2017;

Terdakwa Muhammad Hidayat als Dayat Bin Syahrani ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018.

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aditya als. Adit Bin Muhdi Alm

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mantuil Gang Jemaah Rt.04/02, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aditya als. Adit Bin Muhdi (Alm) ditangkap tanggal 10 September 2017;

Terdakwa Aditya als. Adit Bin Muhdi (Alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rizky Dicky Wahyudi als. Diki Bin Normansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /16 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mantuil Gg Jemaah Rt.04 02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizky Dicky Wahyudi als. Diki Bin Normansyah ditangkap tanggal 10 September 2017;

Terdakwa Rizky Dicky Wahyudi als. Diki Bin Normansyah ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa para **terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI**, **terdakwa II ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm)**, **terdakwa III RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **2 (dua) kepada terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH**, pidana penjara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dan terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) mata kunci letter T

**Dirimpas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Nopol DA 6465 AAO Nomor Rangka MH1JFD238EK276918, Nomor Mesin JFD2E 3255376 warna Biru Putih

**Dikembalikan kepada Riky Dicky Wahyudi Als Diki Bin Normansyah**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA XEON NoPol DA 6431 IE Nomor Rangka : MH31LB001DK025074 Nomor Mesin : ILB025060, warna ungu

**Dikembalikan kepada ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm)**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GT No Pol DA 6511 ML, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin : 2BJ159858 warna hitam

**Dikembalikan kepada saksi Asnawi Bin Alay**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI**, **terdakwa II ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm)**, **terdakwa III RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekkitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, Di Depan Mess PT.PATRIOT Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang***

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan merencanakan untuk mencari target sepeda motor yang akan para terdakwa ambil kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI membawa kunci letter T dan berboncengan dengan terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon nomor Polisi DA 6431 IE sedangkan terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH berboncengan dengan Sdr.RIFKI (DPO) menggunakan Honda Beat No Pol DA 6431 IE mereka berangkat menuju arah Pelabuhan, saat melintas di depan Mess PT.PATRIOT para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess, kemudian para terdakwa berhenti di pinggir jalan raya di dekat Mess PATRIOT kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH, Sdr.RIFKI (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan raya untuk memantau situasi sedangkan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI turun dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess PATRIOT lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dari halaman mess patriot ke arah pinggir jalan raya sesampainya di pinggir jalan raya kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI memasukan kunci letter T yang telah dipersiapkannya ke dalam lubang anak kunci sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 lalu memutar sepeda

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli





motor kea rah kanan dan menghidupka sepeda motor tersebut dengan cara menginjak kick starternya setelah sepeda motornya hidup selanjtnya para terdakwa melarikan diri kearah kota Banjarmasin menuju rumah ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), setelah sampai di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sekitar pukul 08.00 wita datang Sdr.AMANG (DPO) ke rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI menawarkan Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 kepada Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun di tawar oleh Sdr.AMANG (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan akhirnya sepakat di beli oleh Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian Sdr.AMANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI lalu uang tersebut dibagi – bagi oleh para terdakwa dengan rincian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sebesar Rp.4.00.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Sdr.RIFKI (DPO) sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm)

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekkitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, Di Depan Mess PT.PATRIOT Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan.
- Bahwa saksi sebelumnya memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 didepan Mess PT.Patriot dengan cara menguncinya namun sekitar pukul 04.00 wita saksi melihat sepeda motornya yang di parkir tersebut sudah tida ada ditempat.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Bati – Bati.
- Bahwa saksi ada dihubungi oleh pihak kelpolisian sektor Bati – Bati dan mengabarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 milik saksi telah ditemukan dan meminta saksi datang ke Polsek Bati – Bati untuk memastikan bahwa sepeda motor yang ditemukan adalah milik saksi kemudian saksi melakukan pengecekan ke kantor Polisi dan setelah melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 milik saksi.
- Bahwa saksi memiliki surat – surat yang lengkap atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi sendiri.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah)

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.*

**2. SAKSI SLAMET BUDIONO Bin SOIMAN (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi **ASNAWI Bin ALAY (Alm)** kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekkitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, Di Depan Mess PT.PATRIOT Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan.
- Bahwa saksi sebelumnya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 milik saksi **ASNAWI Bin ALAY (Alm)** terparkir didepan Mess PT.Patriot namun sekitar pukul 04.00 wita saksi melihat sepeda motor milik saksi **ASNAWI Bin ALAY (Alm)** yang di parkir tersebut sudah tida ada ditempat.
- Bahwa setelah mengetahui hal ASNAWI Bin ALAY (Alm) melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Polsek Bati – Bati.
- Bahwa saksi **ASNAWI Bin ALAY (Alm)** ada dihubungi oleh pihak kelpolisian sektor Bati – Bati dan mengabarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 milik saksi telah ditemukan dan meminta saksi datang ke Polsek Bati – Bati untuk memastikan bahwa sepeda motor yang ditemukan adalah milik saksi **ASNAWI Bin ALAY (Alm)** kemudian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pengecekan ke kantor Polisi dan setelah melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 milik saksi **ASNAWI Bin ALAY (Alm)**

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi sendiri.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI,**

menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, Di Depan Mess PT.PATRIOT Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan.
- Bahwa awalnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan merencanakan untuk mencari target sepeda motor yang akan para terdakwa ambil kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI membawa kunci letter T dan berboncengan dengan terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon nomor Polisi DA 6431 IE sedangkan terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH berboncengan dengan Sdr.RIFKI (DPO) menggunakan Honda Beat No Pol DA 6431 IE mereka berangkat menuju arah Pelaihari.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di depan Mess PT.PATRIOT para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess, kemudian para terdakwa berhenti di pinggir jalan raya di dekat Mess PATRIOT kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH, Sdr.RIFKI (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan raya untuk memantau situasi sedangkan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI turun dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess PATRIOT lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dari halaman mess patriot ke arah pinggir jalan raya sesampainya di pinggir jalan raya kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI memasukan kunci letter T yang telah dipersiapkannya ke dalam lubang anak kunci sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 lalu memutar sepeda motor ke arah kanan dan menghidupka sepeda motor tersebut dengan cara menginjak kick starternya setelah sepeda motornya hidup selanjtnya para terdakwa melarikan diri kearah kota Banjarmasin menuju rumah ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm).
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sekitar pukul 08.00 wita datang Sdr.AMANG (DPO) ke rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI menawarkan Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 kepada Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun di tawar oleh Sdr.AMANG (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan akhirnya sepakat di beli oleh Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) kemudian Sdr.AMANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI lalu uang tersebut dibagi – bagi oleh para terdakwa dengan rincian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sebesar Rp.4.00.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Sdr.RIFKI (DPO) sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan.

**TERDAKWA II II ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm)**, menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekkitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, Di Depan Mess PT.PATRIOT Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan.
- Bahwa awalnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan merencanakan untuk mencari target sepeda motor yang akan para terdakwa ambil kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI membawa kunci letter T dan berboncengan dengan terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon nomor Polisi DA 6431 IE

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH berboncengan dengan Sdr.RIFKI (DPO) menggunakan Honda Beat No Pol DA 6431 IE mereka berangkat menuju arah Pelabuhan.

- Bahwa pada saat melintas di depan Mess PT.PATRIOT para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess, kemudian para terdakwa berhenti di pinggir jalan raya di dekat Mess PATRIOT kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH, Sdr.RIFKI (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan raya untuk memantau situasi sedangkan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI turun dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess PATRIOT lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dari halaman mess patriot ke arah pinggir jalan raya sesampainya di pinggir jalan raya kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI memasukkan kunci letter T yang telah dipersiapkannya ke dalam lubang anak kunci sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 lalu memutar sepeda motor ke arah kanan dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menginjak kick starternya setelah sepeda motornya hidup selanjutnya para terdakwa melarikan diri ke arah kota Banjarmasin menuju rumah ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm).
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sekitar pukul 08.00 wita datang Sdr.AMANG (DPO) ke rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI menawarkan Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 kepada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli



Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun di tawar oleh Sdr.AMANG (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan akhirnya sepakat di beli oleh Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian Sdr.AMANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI lalu uang tersebut dibagi – bagi oleh para terdakwa dengan rincian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sebesar Rp.4.00.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Sdr.RIFKI (DPO) sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan.

**TERDAKWA III RIZKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH,** menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam perkara pidana pencurian dan mendapatkan vonis selama 4 (empat) bulan di Banjarmasin pada tahun 2015.
- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekkitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, Di Depan Mess PT.PATRIOT Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan merencanakan untuk mencari target sepeda motor yang akan para terdakwa ambil kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI membawa kunci letter T dan berboncengan dengan terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon nomor Polisi DA 6431 IE sedangkan terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH berboncengan dengan Sdr.RIFKI (DPO) menggunakan Honda Beat No Pol DA 6431 IE mereka berangkat menuju arah Pelaihari.
- Bahwa pada saat melintas di depan Mess PT.PATRIOT para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess, kemudian para terdakwa berhenti di pinggir jalan raya di dekat Mess PATRIOT kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH, Sdr.RIFKI (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan raya untuk memantau situasi sedangkan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI turun dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess PATRIOT lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dari halaman mess patriot ke arah pinggir jalan raya sesampainya di pinggir jalan raya kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI memasukan kunci letter T yang telah dipersiapkannya ke dalam lubang anak kunci sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 lalu memutar sepeda motor ke arah kanan dan menghidupka sepeda motor tersebut dengan cara menginjak kick starternya setelah sepeda motornya hidup selanjtnya para terdakwa melarikan diri kearah kota Banjarmasin menuju rumah ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sekitar pukul 08.00 wita datang Sdr.AMANG (DPO) ke rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI menawarkan Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 kepada Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun di tawar oleh Sdr.AMANG (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan akhirnya sepakat di beli oleh Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian Sdr.AMANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI lalu uang tersebut dibagi – bagi oleh para terdakwa dengan rincian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sebesar Rp.4.00.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Sdr.RIFKI (DPO) sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mata kunci letter T
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Nopol DA 6465 AAO Nomor Rangka MH1JFD238EK276918, Nomor Mesin JFD2E 3255376 warna Biru Putih
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA XEON NoPol DA 6431 IE Nomor Rangka : MH31LB001DK025074 Nomor Mesin :ILB025060, warna ungu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GT No Pol DA 6511 ML, Nomor Rangka :MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin : 2BJ159858 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekkitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, Di Depan Mess PT.PATRIOT Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan.
- Bahwa awalnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan merencanakan untuk mencari target sepeda motor yang akan para terdakwa ambil kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI membawa kunci letter T dan berboncengan dengan terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon nomor Polisi DA 6431 IE sedangkan terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH berboncengan dengan Sdr.RIFKI (DPO) menggunakan Honda Beat No Pol DA 6431 IE mereka berangkat menuju arah Pelabuhan.
- Bahwa pada saat melintas di depan Mess PT.PATRIOT para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess, kemudian para terdakwa berhenti di pinggir jalan raya di dekat Mess PATRIOT kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH, Sdr.RIFKI (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan raya untuk memantau situasi sedangkan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI turun dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess PATRIOT lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dari halaman mess patriot ke arah pinggir jalan raya sesampainya di pinggir jalan raya kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI memasukan kunci letter T yang telah dipersiapkannya ke dalam lubang anak kunci sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 lalu memutar sepeda motor ke arah kanan dan menghidupka sepeda motor tersebut dengan cara menginjak kick starternya setelah sepeda motornya hidup selanjtnya para terdakwa melarikan diri kearah kota Banjarmasin menuju rumah ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm).

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sekitar pukul 08.00 wita datang Sdr.AMANG (DPO) ke rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI menawarkan Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 kepada Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun di tawar oleh Sdr.AMANG (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan akhirnya sepakat di beli oleh Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian Sdr.AMANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI lalu uang tersebut dibagi – bagi oleh para terdakwa dengan rincian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sebesar Rp.4.00.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Sdr.RIFKI (DPO) sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
5. Untuk masuk tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;

### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa I MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI**, **terdakwa II ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm)**, **terdakwa III RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakawa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

***Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;***

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekkitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, Di Depan Mess PT.PATRIOT Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan.

Menimbang bahwa para terdakwa dalam mengambil Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa setelah mengambil tanpa ijin motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858, terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI menawarkan kepada Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun di tawar oleh Sdr.AMANG (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan akhirnya sepakat di beli oleh Sdr.AMANG (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian Sdr.AMANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI lalu uang tersebut dibagi – bagi oleh para terdakwa dengan rincian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Sdr.RIFKI (DPO) sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm) sehingga saksi ASNAWI Bin ALAY (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah);

***Menimbang bahwa, dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kelima ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara para terdakwa mengambil motor dengan cara awalnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) dan merencanakan untuk mencari target sepeda motor yang akan para terdakwa ambil kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI membawa kunci letter T dan berboncengan dengan terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Xeon nomor Polisi DA 6431 IE sedangkan terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH berboncengan dengan Sdr.RIFKI (DPO) menggunakan Honda Beat No Pol DA 6431 IE mereka berangkat menuju arah Pelabuhan;

Bahwa pada saat melintas di depan Mess PT.PATRIOT para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess, kemudian para terdakwa berhenti di pinggir jalan raya di dekat Mess PATRIOT kemudian terdakwa ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), terdakwa RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH, Sdr.RIFKI (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan raya untuk memantau situasi sedangkan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI turun dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 yang terparkir di depan mess PATRIOT;

Bahwa setelah menghampiri kendaraan bermotor tersebut lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dari halaman mess patriot ke arah pinggir jalan raya sesampainya di pinggir jalan raya kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI memasukan kunci letter T yang telah dipersiapkannya ke dalam lubang anak kunci sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 lalu memutar sepeda motor ke arah kanan dan menghidupka sepeda motor tersebut dengan cara menginjak kick starternya setelah sepeda motornya hidup selanjtnya para terdakwa melarikan diri kearah kota Banjarmasin menuju rumah ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Menimbang bahwa, dengan demikian unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

**Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kelima ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor milik saksi korban dengan cara MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI turun dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 terparkir di depan mess PATRIOT lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dari halaman mess patriot ke arah pinggir jalan raya sesampainya di pinggir jalan raya kemudian terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI memasukan kunci letter T yang telah dipersiapkannya ke dalam lubang anak kunci sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DA 6511 ML, tahun 2013 Nomor Rangka MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin 2BJ159858 lalu memutar sepeda motor ke arah kanan dan menghidupka sepeda motor tersebut dengan cara menginjak kick starternya setelah sepeda motornya hidup selanjutnya para terdakwa melarikan diri ke arah kota Banjarmasin menuju rumah ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm);

***Menimbang bahwa, dengan demikian unsur " Untuk masuk ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mata kunci letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Nopol DA 6465 AAO Nomor Rangka MH1JFD238EK276918, Nomor Mesin JFD2E 3255376 warna Biru Putih telah disita dari terdakwa **Riky Dicky Wahyudi Als Diki Bin Normansyah** maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa **Riky Dicky Wahyudi Als Diki Bin Normansyah**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA XEON NoPol DA 6431 IE Nomor Rangka : MH31LB001DK025074 Nomor Mesin :ILB025060, warna ungu telah disita dari terdakwa **ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm)** maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa **ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GT No Pol DA 6511 ML, Nomor Rangka :MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin : 2BJ159858 warna hitam telah disita dari **saksi Asnawi Bin Alay** maka haruslah dikembalikan kepada **saksi Asnawi Bin Alay**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Plt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa II ADITYA Als. ADIT Bin MUHDI pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI, Terdakwa II ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm), Terdakwa III RIKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAHRANI dan Terdakwa III RIZKY DICKY WAHYUDI Als DIKI Bin NORMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) mata kunci letter T  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Nopol DA 6465 AAO Nomor Rangka MH1JFD238EK276918, Nomor Mesin JFD2E 3255376 warna Biru Putih.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Riky Dicky Wahyudi Als Diki Bin Normansyah

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA XEON NoPol DA 6431 IE  
Nomor Rangka : MH31LB001DK025074 Nomor Mesin :ILB025060,  
warna ungu.

## Dikembalikan kepada ADITYA Als ADIT Bin MUHDI (Alm).

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GT No Pol DA 6511  
ML, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ159895 Nomor Mesin : 2BJ159858  
warna hitam.

## Dikembalikan kepada saksi Asnawi Bin Alay.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh kami, Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Boedi Haryantho, S.H., M.H.**

**Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 348/Pid.B/2017/PN Pl